



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser di Pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Bidang adalah Bidang-Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

8. Subbagian Sekretariat adalah Subbagian-Subbagian pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
9. Seksi adalah Seksi-Seksi pada Bidang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
10. Kedudukan adalah posisi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
11. Tugas adalah tugas wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
12. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
13. Tata kerja adalah aturan/ sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
14. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/ dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, membawahkan:
 1. Seksi Advokasi dan Pergerakan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan:
 1. Seksi Jaminan Ber-KB;
 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - e. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial;
 2. Seksi Pemberdayaan Politik dan Hukum ; dan
 3. Seksi Pengarusutamaan Gender.
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Anak; dan
 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI DINAS

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak, sesuai dengan prinsip otonomi Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak, sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. penetapan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA DINAS

Bagian Kesatu Sekretariat dan Sub Bagian

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;
 - b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;
 - d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi
 - h. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Paragraf 2
Subbagian Perencanaan Program

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan Program;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Dinas ;
 - c. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
 - e. pelaksanaan pengendalian program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP);
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan Program; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP/GU/TU/LS);
 - c. pelaksanaan verifikasi Surat Pemintaan Pembayaran (SPP);
 - d. pelaksanaan penyiapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
 - e. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan (jika ada penerimaan);
 - f. pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan SKPD;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

Paragraf 4
Subbagian Umum

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
 - c. pelaksanaan tata usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
 - f. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
 - h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.

Bagian Kedua
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan

Pasal 10

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan advokasi dan pergerakan, penyuluhan dan pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan advokasi dan pergerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan advokasi dan pergerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan penyiapan dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) untuk kegiatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan.
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem advokasi dan pergerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- i. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan.

Pasal 11

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas:

- a. Seksi Advokasi dan Pergerakan;
- b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana; dan
- c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Paragraf 2

Seksi Advokasi dan Pergerakan

Pasal 12

- (1) Seksi Advokasi dan Pergerakan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan advokasi dan pergerakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi advokasi dan pergerakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan advokasi dan pergerakan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan advokasi dan pergerakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program advokasi dan pergerakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan, pengawasan dan penataan standar advokasi dan pergerakan;

- e. penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian penduduk serta penyuluhan di Seksi Advokasi dan Pergerakan Keluarga Berencana;
- f. penyiapan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk di Seksi Advokasi dan Pergerakan;
- g. penyiapan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten di Seksi Advokasi dan Pergerakan;
- h. penyiapan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di Seksi Advokasi dan Pergerakan;
- i. pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) di Seksi Advokasi dan Pergerakan;
- j. penyiapan pemantauan dan evaluasi di Seksi Advokasi dan Pergerakan;
- k. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Seksi Advokasi dan Pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di seksi advokasi dan pergerakan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Seksi Advokasi dan Pergerakan.

Paragraf 3

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana

Pasal 13

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan penyuluhan dan pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program penyuluhan dan pendayagunaan PLKB sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
 pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan, pengawasan dan penataan di Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
 - e. penyiapan NSPK pengendalian penduduk dan pergerakan di Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
 - f. penyiapan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk di Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
 - g. penyiapan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten di Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;

- h. penyiapan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten di Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
- i. penyiapan dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) di Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
- j. penyiapan pemantauan dan evaluasi di Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
- k. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB.

Paragraf 4

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi;
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengendalian penduduk dan informasi keluarga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengendalian penduduk dan informasi keluarga sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program pengendalian penduduk dan informasi keluarga sesuai dengan rencana strategis sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan, pengawasan dan penataan di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - f. penyiapan NSPK pengendalian penduduk dan pergerakan di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - g. penyiapan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - h. penyiapan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - i. penyiapan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - i. pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - l. penyiapan pemantauan dan evaluasi di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;

- m. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Bagian Ketiga
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Pasal 15

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan jaminan ber KB, pembinaan kesertaan ber KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis jaminan ber KB, pembinaan kesertaan ber KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan jaminan ber KB, pembinaan kesertaan ber KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) di Bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 16

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:

- a. Seksi Jaminan Ber-KB;
- b. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
- c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Paragraf 2

Seksi Jaminan Ber- KB

Pasal 17

- (1) Seksi Jaminan Ber KB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan jaminan ber KB di Bidang Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaminan Ber KB menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan jaminan ber KB sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan jaminan ber KB sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan jaminan ber KB sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di Seksi Jaminan Ber-KB;
 - e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
 - f. pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten;
 - g. penyiapan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana pada Seksi Jaminan Ber-KB;
 - i. pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Jaminan Ber-KB; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Jaminan Ber-KB.

Paragraf 3

Seksi Pembinaan Kesertaan Ber -KB

Pasal 18

- (1) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
- e. penyiapan perumusan rencana dan pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana di bidang keluarga berencana;
- f. pelaksanaan pembinaan kesehatan reproduksi;
- g. pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) di Seksi pembinaan kesertaan ber- KB;
- h. penyiapan pengawasan dan pembinaan kesertaan di bidang keluarga berencana;
- i. penyiapan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana di Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

Paragraf 4

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 19

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. penyiapan penyiapan perumusan rencana dan pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di bidang keluarga berencana;
 - f. penyiapan pembinaan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di bidang keluarga berencana;
 - g. pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) di Seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. penyiapan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana di seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bagian Keempat
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan

Pasal 20

- (1) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial, pemberdayaan politik dan hukum serta pengarusutamaan gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial, pemberdayaan politik dan hukum serta pengarusutamaan gender sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial, pemberdayaan politik dan hukum serta pengarusutamaan gender sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - d. pelaksanaan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - e. pelaksanaan penyiapan fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - g. pelaksanaan penyiapan pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 21

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial;
- b. Seksi Pemberdayaan Politik dan Hukum; dan
- c. Seksi Pengarusutamaan Gender.

Paragraf 2
Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial

Pasal 22

- (1) Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan sosial sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan sosial sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan sosial sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan sosial;
 - e. penyiapan fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan sosial;
 - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan sosial;
 - g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan sosial;
 - h. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan sosial;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan sosial; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Politik dan Hukum.

Paragraf 3
Seksi Pemberdayaan Politik dan Hukum

Pasal 23

- (1) Seksi Pemberdayaan Politik dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan politik dan hukum perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Politik dan Hukum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan hukum sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan hukum sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan hukum sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang Politik dan Hukum;
- e. penyiapan fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang Politik dan Hukum;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang Politik dan Hukum;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang Politik dan Hukum;
- h. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pemberdayaan perempuan di bidang Politik dan Hukum;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan hukum; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Politik dan Hukum.

Paragraf 4
Seksi Pengarusutamaan Gender

Pasal 24

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan urusan pengarusutamaan gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengarusutamaan gender sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengarusutamaan gender sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengarusutamaan gender sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - e. pelaksanaan kegiatan advokasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender;
 - f. pelaksanaan pengoordinasian dan fasilitasi kebijakan program dan kegiatan yang responsive gender;
 - g. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pengarusutamaan gender;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan sosial, keluarga; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengarusutamaan Gender.

Bagian Kelima
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 25

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan perlindungan perempuan, perlindungan anak serta pemenuhan hak anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perlindungan perempuan dan anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan perlindungan perempuan, perlindungan anak serta pemenuhan hak anak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan perlindungan perempuan, perlindungan anak serta pemenuhan hak anak sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan sinkronisasi dan Kegiatan jaringan perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. pelaksanaan penyusunan Pedoman teknis dan pelaksanaan program Perlindungan Perempuan dan Anak
 - e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi di bidang perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta pengembangan dibidang perlindungan perempuan, perlindungan anak
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 26

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:

- a. Seksi Perlindungan Perempuan;
- b. Seksi Perlindungan Anak; dan
- c. Seksi Pemenuhan Hak Anak.

Paragraf 2
Seksi Perlindungan Perempuan

Pasal 27

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlindungan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi perlindungan perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan perlindungan perempuan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan perlindungan perempuan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan perlindungan perempuan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kekerasan khusus pada perempuan;
- f. penyiapan bahan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat yang berhubungan dengan perlindungan perempuan;
- g. penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi, dan supervisi dibidang perlindungan perempuan dan data kekerasan perempuan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan perempuan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan Perempuan.

Paragraf 3
Seksi Perlindungan Anak

Pasal 28

- (1) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan perlindungan anak sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan perlindungan anak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan perlindungan anak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan anak;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data khusus kekerasan pada anak;
 - f. penyiapan bahan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat berhubungan dengan perlindungan anak;
 - g. penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi, dan supervisi dibidang perlindungan anak;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan anak; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan Anak.

Paragraf 4
Seksi Pemenuhan Hak Anak

Pasal 29

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemenuhan hak anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan pemenuhan hak anak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemenuhan hak anak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dibidang pemenuhan hak anak dan data informasi;
 - e. penyiapan bahan pengintegrasian hak-hak anak dalam pembangunan Daerah;
 - f. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan kelembagaan dibidang pemenuhan hak anak dan data informasi;
 - g. penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi, dan supervisi dibidang pemenuhan hak anak dan data informasi;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas pemenuhan hak anak; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Seksi Pemenuhan Hak Anak.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional dan pegawai ASN yang diangkat dalam lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 32

Eselonisasi jabatan struktural pada Dinas adalah:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon Iib atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator; dan
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab :
 - a. untuk melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing;
 - b. untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing;
 - c. untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing; dan
 - d. untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 53); dan
2. Peraturan Bupati Paser Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 71).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 24

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDIAZIS
NIP19680816 199803 1 007